



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN/KOTA . . . . .  
NOMOR ..... TAHUN 20...

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN/KOTA .....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu pemberian Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur'an;

b. bahwa berdasarkan verifikasi dan validasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ..... nama-nama lembaga pendidikan Al-Qur'an terlampir dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ..... tentang Pemberian Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ..... TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL QURAN
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional untuk nama-nama lembaga pendidikan Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
- KETIGA : Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
pada tanggal : .....

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab/Kota .....

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

| No  | Nama LPQ | Jenis* | Alamat** |
|-----|----------|--------|----------|
| 1   |          |        |          |
| 2   |          |        |          |
| 3   |          |        |          |
| dst |          |        |          |

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab/Kota .....

.....

\* pilih salah Satu (Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) / Taklimul Quran lil Aulad (TQA) / TK Al-Quran (TKQ) / PAUDQu / RTQ )

\*\* diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi